



P U T U S A N

Nomor 261/Pid.B/2016/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rambo Sembiring als. Rambo
2. Tempat lahir : Namu ukur
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Burbar Desa Pekan Sawah Kec.
Sei Bingai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2016 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Stb tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rambo Sembiring als. Rambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rambo Sembiring als. Rambo dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) bilah pisau kuningan bergagang dan bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat,
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa RAMBO SEMBIRING ALIAS RAMBO, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2016, bertempat di Dusun V Dame Rejo Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika saksi Melda Sartika Br Sembiring bersama saksi Rufini Br Ginting, saksi Raju Ispandopi Sembiring, dan saksi Silvia Sopa Nanda Br Sembiring, sedang menonton TV didalam rumah, tiba-tiba datang terdakwa Rambo Sembiring als Rambo dan Dedi Surbakti (DPO) melalui pintu depan rumah yang terbuka lalu duduk di kursi bambu, saksi Melda Sartika Br Sembiring bersama saksi Rufini Br Ginting, saksi Raju Ispandopi Sembiring, dan saksi Silvia Sopa Nanda Br Sembiring lalu keluar kamar menemui terdakwa, lalu saksi Melda Sartika Br Sembiring bertanya kepada terdakwa “Kam dari mana, kok masuk gak ada permisi, mau nyari siapa ?” dan dijawab terdakwa “Nyari Kincung”, lalu dijawab saksi Melda Sartika Br Sembiring “Gak ada, emang kam ada perlu apa dari mana kam ?” dan dijawab terdakwa “dari Binjai”, lalu saksi Melda Sartika Br Sembiring kembali bertanya “Kok Kam masuk gak permisi ?”, lalu terdakwa menjawab “Nanya-nanya aja pun kau” kemudian terdakwa berkata “Kalau kita sudah berumah tangga dan kita perempuan jaga sikap”, sambil berdiri lalu terdakwa Rambo Sembiring als Rambo mengambil 1 (satu) pisau terbuat dari besi kuningan yang disimpannya dibagian pinggang kiri lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah perut saksi Melda Sartika Br Sembiring namun saksi Raju Ispandopi Sembiring yang melihat hal tersebut langsung menarik badan saksi Melda Sartika Br Sembiring sehingga tidak terkena pisau terdakwa, saat itu saksi Sedia Sembiring als Kincung yang merupakan orang tua saksi Melda Sartika Br Sembiring datang dan mengejar terdakwa Rambo Sembiring als Rambo dan Dedi Surbakti yang melarikan diri dibantu oleh saksi Risman Juandi Ginting, namun tidak berhasil menangkap terdakwa dan Dedi Surbakti. Karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut, saksi Melda Sartika Br Sembiring melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.--

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Melda Sartika Br. Sembiring

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wib di Dusun V Dame Rejo Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai kab. Langkat, saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tak permisi dan langsung duduk di kursi bamboo;
- Bahwa kemudian saksi menegur Terdakwa karena tak permisi masuk dalam rumah saksi;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyahut teguran saksi dan mengambil 1 (satu) pisau terbuat dari besi kuningan dari pinggang kiri Terdakwa lalu mengarahkan pisau tersebut ke perut saksi;
- Bahwa saksi Raju Ispandopi Sembiring lalu menarik badan saksi, sehingga saksi tidak terkena pisau Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kabur bersama temannya yang bersamanya saat itu dan dikejar oleh orangtua saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berdamai.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa saksi Rupini Br. Ginting dan saksi Raju Ispandopi Sembiring, keterangannya di bacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangannya sebagai berikut :

2. Rupini Br. Ginting

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wib di Dusun V Dame Rejo Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai kab. Langkat, saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Melda Sartika Br. Sembiring tak permisi dan langsung duduk di kursi bambu;
- Bahwa kemudian saksi Melda Sartika Br. Sembiring menegur Terdakwa karena tak permisi masuk dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyahut teguran saksi Melda Sartika Br. Sembiring dan mengambil 1 (satu) pisau terbuat dari besi kuningan dari pinggang kiri Terdakwa lalu mengarahkan pisau tersebut ke perut saksi Melda Sartika Br. Sembiring ;
- Bahwa saksi Raju Ispandopi Sembiring lalu menarik badan saksi Melda Sartika Br. Sembiring, sehingga saksi Melda Sartika Br. Sembiring tidak terkena pisau Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kabur bersama temannya yang bersamanya saat itu dan dikejar oleh orangtua saksi Melda Sartika Br. Sembiring ;
- Bahwa saksi Melda Sartika Br. Sembiring dan Terdakwa telah berdamai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. Raju Ispandopi Sembiring

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wib di Dusun V Dame Rejo Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai kab. Langkat, saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Melda Sartika Br. Sembiring tak permisi dan langsung duduk di kursi bamboo;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa mengambil pisau dari pinggang kirinya dan mengarahkan pisau tersebut ke saksi Melda Sartika Br. Sembiring, lalu saksi menarik badan saksi Melda Sartika Br. Sembiring sehingga tidak terkena pisau;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya saat itu kabur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wib di Dusun V Dame Rejo Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai kab. Langkat, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Melda Sartika Br. Sembiring tak permisi dan langsung duduk di kursi bamboo;
- Bahwa setelah itu saksi Melda Sartika Sembiring menegur Terdakwa karena masuk rumahnya tanpa permisi, lalu Terdakwa tidak senang dan mengambil pisau dari pinggang kirinya dan mengarahkan pisau tersebut ke saksi Melda Sartika Br. Sembiring;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya saat itu kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wib di Dusun V Dame Rejo Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kec.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Bingai kab. Langkat, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Melda Sartika Br. Sembiring tak permisi dan langsung duduk di kursi bamboo;

- Bahwa setelah itu saksi Melda Sartika Sembiring menegur Terdakwa karena masuk rumahnya tanpa permisi, lalu Terdakwa tidak senang dan mengambil pisau dari pinggang kirinya dan mengarahkan pisau tersebut ke saksi Melda Sartika Br. Sembiring;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya saat itu kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Rambo Sembiring als. Rambo dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;



Bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang untuk memaksa orang lainnya dimana pemaksaan tersebut dilakukan sambil melakukan pengancaman dengan kekerasan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wib di Dusun V Dame Rejo Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai kab. Langkat, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Melda Sartika Br. Sembiring tak permisi dan langsung duduk di kursi bamboo;

Bahwa setelah itu saksi Melda Sartika Sembiring menegur Terdakwa karena masuk rumahnya tanpa permisi, lalu Terdakwa tidak senang dan mengambil pisau dari pinggang kirinya dan mengarahkan pisau tersebut ke saksi Melda Sartika Br. Sembiring;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Melda Sartika Sembiring

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rambo Sembiring als. Rambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu 27 Juli 2016 oleh Aurora Quintina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum. dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 oleh Aurora Quintina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Br. Nadeak, S.H., M.H., dan Hasanuddin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Adung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara Br. Nadeak, S.H., M.H Aurora Quintina, S.H.,M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)